


TUGAS AKHIR

**TINAJUAN HUKUM MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 335
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**



FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**TINAJUAN HUKUM MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 335
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana hukum



Oleh :

Anggi Yuliya

202010110311276

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 335 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN

Diajukan Oleh:


ANGGI YULIYA

202010110311276


Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Thursday 18 July 2024

Pembimbing Utama



Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Pembimbing Pendamping,


Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ANGGI YULIYA

202010110311276

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Thursday 18 July 2024


dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I



Sekretaris : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

Pengaji I : Cholidah, SH., MH

Pengaji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANGGI YULIYA

NIM : 202010110311276

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN HUKUM MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 335 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG PERBUATAN
TIDAK MENYENANGKAN

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 July 2024



ABSTRAKSI

Nama	: Anggi Yuliya
NIM	: 202010110311276
Judul	: Tinjauan Hukum Mengenai Penghapusan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan
Pembimbing	: 1. Syariful Alam, S.H.I, M.H.I 2. Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy.,M.H

Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Sanksi Terhadap Pelaku Perbuatan Tidak Menyenangkan Setelah Pasal 335 KUHP Dihapuskan dan Mengetahui Langkah Hukum Dalam Mengantisipasi Perbuatan Tidak Menyenangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji terkait tinjauan hukum mengenai penghapusan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) yang dimana dua pendekatan tersebut akan digunakan dalam menerangkan terkait sanksi terhadap pelaku perbuatan tidak menyenangkan setelah pasal 335 KUHP dihapus. Adapun pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah hukum dalam mengantisipasi perbuatan tidak menyenangkan tersebut. Hasil penelitian ini menjelaskan dengan dihapuskan Pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi bertujuan menghindari penyalahgunaan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Meskipun demikian, penghapusan ini menimbulkan kekhawatiran tentang penegakan hukum terhadap perbuatan tidak menyenangkan. Penegakan hukum kini harus menggunakan pasal-pasal lain yang lebih spesifik dalam KUHP dan undang-undang terkait untuk menangani perbuatan tersebut, seperti Pasal 310 dan 311 untuk penghinaan serta Pasal 351 dan 352 untuk penganiayaan fisik. Masyarakat perlu memahami hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi hukum dari tindakan mereka.

Kata Kunci: Kasus Hukum, Penegakan Hukum, Pasal Penghinaan, Penghapusan Pasal

ABSTRACT

Name	: Anggi Yuliya
Nim	: 202010110311276
Title	: Tinjauan Hukum Mengenai Penghapusan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan
Advisor	: 1. Syariful Alam, S.H. I, M.H.I 2. Muhammad Lutfi, SH., S. Sy., MH

The aim of this research is to analyze sanctions against perpetrators of unpleasant acts after Article 335 of the Criminal Code was abolished and to find out legal steps in anticipating unpleasant acts. The type of research used in this research is normative legal research, where this research will examine legal reviews regarding the abolition of article 335 of the Criminal Code concerning unpleasant acts. The approach used in this legal research uses a statutory regulation approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach), where these two approaches will be used to explain sanctions against perpetrators of unpleasant acts after Article 335 of the Criminal Code is abolished. The conceptual approach is used to explain legal steps in anticipating these unpleasant acts. The results of this research explain that the abolition of Article 335 of the Criminal Code by the Constitutional Court aims to avoid abuse and provide better legal certainty. However, this deletion raises concerns about law enforcement against unpleasant acts. Law enforcers must now use other, more specific articles in the Criminal Code and related laws to deal with these acts, such as Articles 310 and 311 for insults and Articles 351 and 352 for physical abuse. People need to understand their rights and obligations as well as the legal consequences of their actions.

Keywords: Legal Cases, Law Enforcement, Derogatory Articles, Deletion of Articles

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena atas segala kenikmatan dan kekuatan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Mengenai Penghapusan Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan” penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat untuk bisa mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis tidak lepas dari bantuan dan bimbingan beberapa pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
2. Syariful Alam, S.H.I., M.H.I, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan arahan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi dan memberikan Solusi atas permasalahan dan kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
3. Muhammad Luthfi, S.H.,S.Sy., M.H, selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah berkenan memberikan ilmu dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberikan Solusi terkait setiap permasalahan dan kesulitan penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Cholidah, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Isdian Anggraeny, S.H., Mkn, selaku Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan terhadap penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua Penulis yang telah memberikan semua bentuk dukungan cinta dan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi dan doa untuk penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.


8. Seluruh sahabat dan teman – teman seperjuangan yang selalu memberikan dukungan serta mendengarkan keluh kesah penulis selama mengerjakan skripsi.
9. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berusaha keras dalam menyelesaikan penulisan skripsi hingga sampai saat ini.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua.

Malang, 6 Juli 2024

Penulis,

Anggi Yuliya



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu	11
Tabel 1.1 perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu	15
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana dalam KUHP	17
B. Konsep Perbuatan Tidak Menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP ..	20
C. Putusan No.I/PUU-2013 Pada 16 Januari 2014 Tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan	25
D. Tujuan dan Fungsi Penegakan Hukum	26
E. Asas Legalitas	29
F. Alternatif Pasal.....	32
G. Tinjauan Terkait dengan Tindakan Preventif dalam Aturan Hukum	33
BAB III.....	36
PEMBAHASAN	36
A. Sanksi Terhadap Pelaku Tidak Menyenangkan Setelah Pasal 335 KUHP Dihapuskan.....	36
B. Langkah Hukum Dalam Mengantisipasi Perbuatan Tidak Menyenangkan	47
BAB IV	58
PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	66
A. Surat Tugas Pembimbing.....	67
B. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi	68
C. Kartu Kendali.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahul15



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Boyd, Danah. 2014. It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press.

Dewiana dan Mulyani. 2023. *Ujaran Kebencian Netizen Di Kolom Komentar Akun Instagram Artis (Publik Figur) yang Kontroversial*. Jurnal Diksatrasia Volume 7. Nomor 2

Deutsch, Morton. 1973. The Resolution of Conflict: Constructive and Destructive Processes. Yale University Press.

Marcelly M. Kantjai. 2016. *Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dari Aspek Lex Certa Pada Asas Legalitas*. dalam Lex Crimen Vol. V/No.1/Jan/2016.

Pritchett, Lawrence. 2012. Legal Protection Insurance: A Comparative Survey. International Journal of Law and Insurance.

Rif'ah Roihanah. 2015. *MASALAH PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan*. Justicia Islamica. Vol.12 No.1.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372, Pasal 406, Pasal 421.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 372 dan 378 KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pasal 310 dan 311 KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 27 Ayat 3 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE): Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Internet

Duta.co. 2023. Sengketa yayasan yatim mandiri bimowahyu wardjojo jadi tersangka perbuatan tidak menyenangkan Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

Dewan Pers. 2009. Prita Korban Pertama UU ITE Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

[https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-deconstitutionnalite/declarationdes-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789](https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-deconstitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789) Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

<https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com/2013/09/ludwig-feuerbach-principles-of-philosophy-of-the-future.pdf> Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

Kompas. 2023. Kasus Yudo Andreawan ditangkap dan jadi tersangka penganiyayaan Diakses Pada Tanggal 30 Mei 2024

Buku

Abdoel Djamali.2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 Stelsel Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Abdul Djamali. 1990. *Pengantar Hukum Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Azmi, Zainal. 2010. *Pendidikan Hukum dalam Pembentukan Kesadaran Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Surabaya.
- Fisher, Roger, & Ury, William. 1991. *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books
- Gert, Bernard. 2005. *Morality: Its Nature and Justification*. Oxford University Press.
- Imron Rosyadi. 2007. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*. Jurnal Sains dan Inovasi III(2).
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- Makrus Munajat. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Sukses Offset. Yogyakarta.


Sianturi, S.R. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*.

Storia Grafika. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Media Perkasa. Yogyakarta.

Theo Hujibers. 1995. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta.

Zainuddin Ali. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.



Sertifikat Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Anggi Yuliya

Nim : 202010110311276


Dengan Judul Skripsi :

“ TINAJUAN HUKUM MENGENAI PENGHAPUSAN PASAL 335
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) TENTANG
PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum